



WALIKOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 28 Agustus 2024
Kepada
Yth, (Terlampir)
Di -
Kota Prabumulih

SURAT EDARAN
NOMOR : 612 /SE/DKP/2024

TENTANG

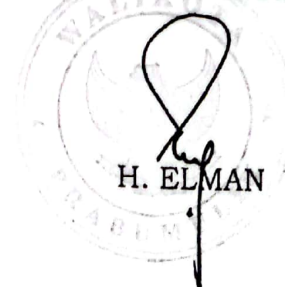
GERAKAN SELAMATKAN PANGAN UNTUK PENCEGAHAN *FOOD WASTE*

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/SE/DKPP/2024 tentang Upaya Penyelamatan Pangan Untuk Pencegahan *Food Waste*;
2. Dalam upaya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2 (dua), yakni “mengakhiri kelaparan atau zero hunger adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan atau kekurangan pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia” dan ke 12.3 (dua belas point tiga) yaitu “pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah limbah pangan perkapita global ditingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen”, maka diperlukan Gerakan Selamatkan Pangan untuk pencegahan *food waste* yang bertujuan untuk penurunan kerawanan pangan dan gizi serta mendukung upaya penurunan stunting.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diperlukan dukungan upaya yang konkret dari bapak/ibu dalam bentuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seluruh Perangkat Daerah/ Kabag/ Camat/ Lurah di Lingkungan Kota Prabumulih agar melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan dan “STOP BOROS PANGAN” dengan membentuk kerjasama dengan pihak-pihak lintas sektor agar semakin meluas dimasyarakat;
 - b. Pimpinan Perguruan tinggi agar mengintegrasikan materi dan sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan maupun sistem Bank Pangan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai disiplin ilmu yang berkaitan;

- c. Pimpinan Perusahaan Pangan/Pelaku Usaha/Asosiasi Pangan/Industri Pangan/Jasa Katering/Ritel/Hotel dan Restoran yang bergerak dalam memproduksi produk pangan ikut mengedukasi masyarakat agar manajemen dan mengelola pangan berlebihnya dengan baik dan atau mencegah terjadinya pemborosan pangan dilingkungannya;
- d. Penggiat bank Pangan maupun organisasi penyelamatan pangan lainnya untuk mempelajari prosedur standar operasional dalam manajemen dan mengelola pangan berlebih agar aman untuk dimanfaatkan dan disalurkan. Selain itu lebih menyebarluaskan kerjasama dengan berbagai sektor agar semakin banyak pangan yang diselamatkan;
- e. Media massa daerah, media elektronik daerah, *influencers/Key Opinion Leader/Content Creator* agar ikut mengedukasi masyarakat luas untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan, menggaungkan "STOP BOROS PANGAN" dan mengelola pangan berlebih untuk tingkat rumah tangga dalam upaya mencegah *food waste*;
- f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Wilayah Kota Prabumulih agar ikut serta dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan pangan di lingkungan rumah tangga;
- g. Agar semua pihak dapat mengkampanyekan "Gerakan Selamatkan Pangan" melalui aksi Stop Boros Pangan dengan melaksanakan, membagikan, mengedukasikan dan mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Ambil makan secukupnya dan habiskan
 2. Bawa pulang makanan (take away), jika tidak dihabiskan
 3. Bijak berbelanja pangan
 4. Atur penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan)
 5. Biasakan cek tanggal kadaluarsa, konsumsi terlebih dahulu makanan yang mana simpannya lebih pendek
 6. Olah kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variasi
 7. Manfaatkan bagian pangan yang berpotensi terbuang
 8. Donasikan pangan yang berlebihan kepada yang membutuhkan

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan

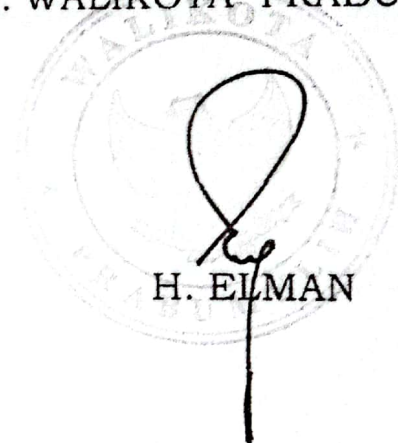
LAMPIRAN : 1
Nomor : 612 /KPTS/DKP/2024
Perihal : GERAKAN SELAMATKAN
PANGAN UNTUK PENCEGAHAN
FOOD WASTE

Daftar Perangkat Daerah Lingkup Kota Prabumulih

1. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
2. Sekretariat DPRD Kota Prabumulih
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Badan Penelitian dan Pembangunan
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Badan Pendapatan Daerah
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Dinas Tenaga Kerja
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Dinas Kesehatan
23. Dinas Sosial
24. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Lingkungan Hidup
29. Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Dinas Perikanan
31. Satuan Polisi Pamong Praja
32. Rumah Sakit Umum Daerah
33. Perusahaan Daerah Air Minum
34. Petrogas
35. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
36. Kepala Bagian Hukum
37. Kepala Bagian Organisasi
38. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
39. Kepala Bagian Perekonomian

41. Kepala Bagian Umum
42. Kepala Bagian Kerjasama
43. Kepala Bagian Barang dan Jasa
44. Kepala Bagian Sumberdaya Alam
45. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
46. Kecamatan Cambai
47. Kecamatan Prabumulih Timur
48. Kecamatan Prabumulih Utara
49. Kecamatan Prabumulih Barat
50. Kecamatan Prabumulih Selatan
51. Kecamatan Rambang Kapak Tengah
52. Kelurahan Se- Kota Prabumulih
53. UPTD Puskesmas Se- Kota Prabumulih

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



H. ELMAN